



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAMIIN als MIIN Bin Alm DARUSALLAM CIBRO;**
2. Tempat Lahir : Biskang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdussalam Putra, S.H., pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) yang berkedudukan di Jln. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

1. 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

2. 1 (satu) buah sendok pipet;

3. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan merk Cardinal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda ADV 160 warna list hijau toska dengan Nomor Polisi BL 5144 RV,
No. Rangka : KFB11XPK030917, No. Mesin : KFB1E1030857.

Dikembalikan pada yang berhak yakni PT. FIF GROUP Subulussalam;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-12/L.1.25/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Sdr Prik/Endut (DPO) yang berada di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, melakukan tindak pidana yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pergi ke Pasar Sianjo-Anjo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil untuk bertemu dengan Sdr Prik/Endut (DPO) yang sedang berjualan ayam potong di tempat tersebut. setelah berjumpa dengan Sdr. Prik/Endut (DPO) Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Sdr Prik/Endut (DPO) apakah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan harga paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr Prik/Endut (DPO) menjawab dengan mengatakan ada namun yang harga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr Prik/Endut (DPO) mengatakan kepada Terdakwa supaya transaksinya dilakukan pada waktu setelah maghrib di rumah Sdr. Prik/Endut (DPO), kemudian Terdakwa sepakat dengan perkataan dari Sdr Prik/Endut (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr Prik/Endut (DPO) yang berada di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda ADV 160 Warna Les Hijau Tosca dengan Nomor polisi BL 5144 RV dengan Nomor Rangka KFB11XPK030917 dan Nomor Mesin KFB1E1030857. Setibanya di rumah Sdr. Prik/Endut (DPO) Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan harga paket sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari harga tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket. Dari paket tersebut sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang, dibagi oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket berukuran kecil, sehingga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) paket. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr Ari (DPO) yang berada di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Sdr Ari (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Sdr Prendi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Tempat Rental Playstation /Warnet yang berada di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk bermain Playstation, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdapat Petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah, Polres Aceh Singkil yang menghampiri Terdakwa sedang bermain Playstation, lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang diketemukan pada saat Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, dengan demikian total keseluruhan barang yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang diketemukan di celana Terdakwa yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Selain itu diketemukan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika dan 1 (satu) buah sendok pipet yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwal

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/60910/BB/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Rimo dengan kesimpulan 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang disita dari Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** dengan berat kotor 2,2 gram (dua koma dua gram) dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3240/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudianis, ST serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Plt. Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** tidak memiliki izin resmi dari instansi dan pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Warnet yang berada di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Gunung Meriah, Polres Aceh Singkil mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotia Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Dodi Arianto yang merupakan Petugas Kepolisian bersama dengan anggota Polsek Gunung Meriah melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warnet yang berada di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Petugas Kepolisian melihat dan menemukan dua orang yang ciri-cirinya sesuai informasi yang diberikan oleh masyarakat, selanjutnya Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa yang sedang bermain Playstation, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang diketemukan pada saat Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kantong celananya sebelah kanan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah, dengan demikian total keseluruhan barang yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang diketemukan dicelana Terdakwa yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Selain itu diketemukan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok pipet yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/60910/BB/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Rimo dengan kesimpulan 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang disita dari Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** dengan berat kotor 2,2 gram (dua koma dua gram) dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3240/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudianis, ST serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Plt. Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** tidak memiliki izin resmi dari instansi atau pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dodi Arianto, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Warnet (warung internet) di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil;

.....Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dimana informasi tersebut menjelaskan bahwa di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil langsung melakukan pemantaun dan penyelidikan di daerah tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam melakukan pemantaun dan penyelidikan;

Tepatnya pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan Terdakwa sedang bermain PS (*Play Station*) di sebuah warnet di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Kemudian Saksi bersama anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil mangajak Terdakwa untuk keluar dari warnet. selanjutnya Terdakwa pun keluar dari warnet dan Saksi bersama dengan Anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil langsung melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dimana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengeluarkannya dari kantong celana Terdakwa tepatnya dikantong celana sebelah kanan. Kemudian setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil untuk diinterogasi oleh Anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil dan pada saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;

.....Barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Saksi temukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, dimana 22 (dua puluh dua) pakatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) pakatnya lagi dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah;

.....Barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang mengeluarkannya dari kantong celana sebelah kanan;

.....Bahwa benar seluruh barang bukti yang disita kemudian diperlihatkan dipersidangan merupakan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

.....Barang bukti seluruh diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr Prik/ Endut (DPO), Umur 37 tahun. Pekerjaan Supir, Alamat Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sedang;

.....Pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Prik/ Endut (DPO);

.....Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO);

.....Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dikarenakan setiap pagi Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

.....Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi setengah sadar dimana saat diinterogasi Terdakwa menjawab dengan berbelit-belit dan mengakui sedang dalam pengaruh Narkotika;

.....Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi/ Lembaga apapun yang berwenang untuk melakukan tindak pidana diduga Narkotika;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Sepengetahuan

Saksi, yang Saksi temukan bersama dengan anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dimana Saksi mengetahuinya semenjak Saksi mengikuti pendidikan di Kepolisian, namun untuk lebih jelasnya Barang bukti tersebut akan dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasilnya akan dilampirkan didalam berkas Terdakwa tersebut sebagai bahan pembuktian di persidangan nantinya;

.....Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

2. Reza Syahputra, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Warnet (warung internet) di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil;

.....Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dimana informasi tersebut menjelaskan bahwa di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil langsung melakukan pemantaun dan penyelidikan di daerah tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam melakukan pemantaun dan penyelidikan; Tepatnya pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan Terdakwa sedang bermain PS (Play Station) disebuah warnet di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;



Kemudian Saksi bersama anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil mangajak Terdakwa untuk keluar dari warnet. selanjutnya Terdakwa pun keluar dari warnet dan Saksi bersama dengan Anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil langsung melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dimana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengeluarkannya dari kantong celana Terdakwa tepatnya dikantong celana sebelah kanan. Kemudian setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil untuk diinterogasi oleh Anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil dan pada saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;

.....Barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Saksi temukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, dimana 22 (dua puluh dua) paketnya dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) paketnya lagi dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah;

.....Barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang mengeluarkannya dari kantong celana sebelah kanan;

.....Bahwa benar seluruh barang bukti yang disita kemudian diperlihatkan dipersidangan merupakan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

.....Barang bukti seluruh diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr Prik/ Endut (DPO), Umur 37 tahun. Pekerjaan Supir, Alamat Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sedang;

.....Pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Prik/ Endut (DPO);



.....Terdakwa baru 1
(satu) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr.
Prik/ Endut (DPO);

.....Terdakwa membeli
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dikarenakan setiap pagi
Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
Jenis Sabu tersebut;

.....Pada saat Saksi
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi setengah
sadar dimana saat diinterogasi Terdakwa menjawab dengan berbelit-belit dan
mengakui sedang dalam pengaruh Narkotika;

.....Terdakwa tidak ada
memiliki izin dari Instansi/ Lembaga apapun yang berwenang untuk melakukan
tindak pidana diduga Narkotika;

.....Sepengetahuan
Saksi, yang Saksi temukan bersama dengan anggota Polsek Gunung Meriah
Polres Aceh Singkil tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis
Sabu, dimana Saksi mengetahuinya semenjak Saksi mengikuti pendidikan di
Kepolisian, namun untuk lebih jelasnya Barang bukti tersebut akan dibawa ke
Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasilnya akan dilampirkan
didalam berkas Terdakwa tersebut sebagai bahan pembuktian di persidangan
nantinya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Wahyudi Husni, S.pd, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan
di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

.....Saksi dimintai
keterangan saat ini terkait dengan Saksi yang menandatangani surat keterangan
kredit A.n. Rini Karmila;

.....Bahwa jabatan
Saksi sekarang ini sebagai Kepala Unit Cabang Subulussalam PT FIF GROUP
dan Saksi menjabat sudah selama 8 (delapan) Tahun;

.....Benar bahwa Saksi
yang mengeluarkan surat keterangan kredit a.n. Rini Karmila selaku istri Terdakwa
SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO tersebut;



.....Bahwa Saksi tidak mengenali Sdr a.n. Rini Karmila, namun benar bahwa Sdr Rini Karmila selaku istri Terdakwa **SAMIIN Als MIIN Bin Alm. DARUSSALAM CIBRO** ada mengambil kredit ditempat Saksi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor;

.....1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda ADV 160 warna les Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BL 5144 RV dengan Nomor Rangka KFB11XPK030917 dan Nomor Mesin KFB1E1030857;

.....Adapun Sdr Rini Karmila mengambil Sepeda Motor Merk Honda ADV 160 warna les Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BL 5144 RV dengan Nomor Rangka KFB11XPK030917 dan Nomor Mesin KFB1 E1030857 tersebut Saksi tidak tahu dikarenakan pada saat pengambilan sepeda motor tersebut prosedurnya adalah Sdr Rini Karmila datang ke Show Room Honda dan sampai disitu Sales yang berasal dari kantor Saksi menawarkan unit tersebut, kemudian setelah verifikasi data lengkap pihak kami pun mengirimkan data tersebut ke Central di Lhoksumawe, setelah pihak Central di Lhoksumawe menyetujui baru Unit Sepeda Motor pun kami berikan ke pihak Sdr Rini Karmila;

.....Bahwa Sdr Rini Karmila mengotrak kredit di PT. FIF GROUP tempat Saksi bekerja aktifnya pada tanggal 4 Maret 2023 bertempat di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

.....Adapun DP yang diberikan oleh Sdr Rini Karmila sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah dengan Subsidi;

.....Adapun kredit atau angsuran yang diambil oleh Sdr Rini Karmila selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun;

.....Adapun pembayaran yang sudah dilakukan oleh Sdr Rini Karmila yaitu sebanyak 14 (empat belas) kali atau sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

.....Bahwa Sdr Rini Karmila sudah telat membayar selama 3 (tiga) bulan dan denda dari telat membayar tersebut sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3240/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;

.....Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 71/60910/BB/2024, tanggal 16 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Gunung Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warnet (Warung Internet) di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 22.00 WIB Terdakwa sedang berada didalam warnet sedang bermain PS (*play station*), kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa bermain PS tepatnya pada pukul 23.00 WIB anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil tiba - tiba datang dan mangajak Terdakwa untuk keluar dari Warnet, selanjutnya Terdakwa pun keluar dari Warnet dan anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil langsung menangkap Terdakwa dan menggeladahkan badan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dimana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengeluarkannya dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Kemudian setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil untuk diinterogasi oleh anggota Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil dan pada saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;

.....Barang bukti berupa narkotika yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa: 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dimana 22 (dua puluh dua) paketnya dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) paketnya lagi dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

.....Kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

.....Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Prik/ Endut (DPO), Umur 37 tahun, Pekerjaan Supir, Alamat Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara membelinya secara langsung ke rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO).

.....Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket nya berukuran sedang dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram lalu Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket berukuran kecil sehingga keseluruhannya menjadi 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut;

.....Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menjumpai Sdr. Prik/ Endut (DPO) di Pasar Sianjo - anjo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dimana tempat Terdakwa berjualan ikan dan Sdr. Prik/ Endut (DPO) berjualan ayam potong, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Prik/ Endut (DPO) dan kemudian Terdakwa menanyakan "bang ada yang paket Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu)" kemudian Sdr. Prik/ Endut (DPO) mengatakan "nggak ada, tapi yang gopek Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ada, tapi nanti lepas magrib ada", lalu Terdakwa menjawab "oke" dan Terdakwa pun melanjutkan pekerjaan Terdakwa berjualan ikan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Sdr. Prik/ Endut (DPO) dengan mengatakan "udah ada bang" lalu Sdr. Prik/ Endut (DPO) menjawab "lepas magrib aja". Kemudian sehabis magrib Terdakwa menjumpai Sdr. Prik/ Endut (DPO) tepatnya pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan setelah sampai dirumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) tersebut Terdakwa pun langsung membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Prik/ Endut (DPO);

.....Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda ADV 160 warna les Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BL 5144 RV dengan Nomor Rangka KFB11XPK030917 dan Nomor Mesin KFBI E1030857 milik Terdakwa;

.....Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) yaitu dengan maksud untuk Terdakwa pakai sendiri dimana Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut setiap pagi;

.....Terdakwa sempat menjual dan memakai bersama dengan Sdr. Ari (DPO), umur 22 tahun, pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) paket dan kepada Sdr. Prendi (DPO), umur 23 tahun, pekerjaan Pegawai SPBU, Alamat Desa Sianjo-Anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) paket;

.....Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Ari (DPO) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Sdr. Prendi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

.....Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Prendi (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Ari (DPO) Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara Pidana apapun;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dan dengan menggunakan Klip transparan lis merah dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Matic Merek Honda ADV warna les Hijau Tosca dengan Nomor polisi BL 5144 RV dengan Nomor Rangka KFB11XPK030917 dan Nomor Mesin KFB1E1030857;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan merk Cardinal;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Gunung Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warnet (Warung Internet) di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dimana 22 (dua puluh dua) paketnya dibungkus dengan menggunakan plastik

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



transparan dan 1 (satu) pakatnya lagi dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah;

.....Bahwa benar barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diperlihatkan sendiri oleh Terdakwa;

.....Bahwa benar seluruh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket nya berukuran sedang dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram lalu Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket berukuran kecil sehingga keseluruhannya menjadi 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Bahwa benar Terdakwa sempat memberikan dan memakai bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Prendi (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Ari (DPO) Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,

.....Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3240/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 71/60910/BB/2024, tanggal 16 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan



plastik transparan dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan



pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang bernama **SAMIIN als MIIN Bin Alm DARUSALLAM CIBRO** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit, (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Gunung Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warnet (Warung Internet) di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dimana 22 (dua puluh dua) pakatnya dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) pakatnya lagi dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah;

.....Bahwa benar barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diperlihatkan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3240/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 71/60910/BB/2024, tanggal 16 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3240/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ketiga bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



- Memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

.....Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Gunung Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warnet (Warung Internet) di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dimana 22 (dua puluh dua) paketnya dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) paketnya lagi dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah;

.....Bahwa benar barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diperlihatkan sendiri oleh Terdakwa;

.....Bahwa benar seluruh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Prik/ Endut (DPO)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Prik/ Endut (DPO) tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) pakatnya berukuran sedang dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram lalu Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket berukuran kecil sehingga keseluruhannya menjadi 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Bahwa benar Terdakwa sempat memberikan dan memakai bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Prendi (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Ari (DPO) Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,

.....Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3240/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 71/60910/BB/2024, tanggal 16 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang mana 22 (dua puluh dua) pakatnya dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) pakatnya lagi dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Hal ini didasarkan bahwa mulanya Terdakwa memperoleh 25 (dua

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Prik/Endut (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Prik/ Endut (DPO) di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Terdakwa sempat memberikan dan memakai bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Prendi (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Sdr. Ari (DPO) Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sehingga sisa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dimiliki Terdakwa berjumlah 23 (dua puluh tiga) paket. Karena terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3240/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang ikan, kemudian Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik Ad.2.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain



pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dan dengan menggunakan Klip transparan lis merah dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan merk Cardinal;
- Karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin dan sarana untuk menyimpan narkotika tanpa izin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Matic Merek Honda ADV warna les Hijau Tosca dengan Nomor polisi BL 5144 RV dengan Nomor Rangka KFB11XPK030917 dan Nomor Mesin KFB1E1030857;

Karena barang bukti tersebut masih dalam tahap pembiayaan/hak dari PT.FIF Grup Subulussalam maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samiin als Miin Bin Alm Darussalam Cibro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dan dengan menggunakan Klip transparan lis merah dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan merk Cardinal. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). **Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Matic Merek Honda ADV warna les Hijau Tosca dengan Nomor polisi BL 5144 RV dengan Nomor Rangka

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFB11XPK030917 dan Nomor MesinKFB1E1030857. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Jales Marinda YJM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005